

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari tahun 2016 sebesar 5,03 persen sampai tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi dan investasi, dua sektor ini diharapkan menjadi motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya yaitu kemiskinan. Secara persentase, jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang (9,66) mengalami penurunan sebesar 2,61 juta orang jika dibandingkan pada Maret 2014 sebesar 28,28 juta orang (11,25) (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan. Fenomena kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya pendapatan masyarakat secara riil. Dengan begitu masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan hidup. Termasuk juga dalam kategori ini adalah *tamkīn* (berdaya) dari sisi harta, kekuatan, dan anak. Hal ini yang disyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 6, berikut:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مُدْرَرًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ

a lam yarau kam ahlaknā ming qablihim ming qarnim makkannāhum fil-arḍi mā lam numakkil lakum wa arsalnas-samā`a 'alaihim midrāraw wa ja'alnal-an-hāra tajrī min taḥtihim fa ahlaknāhum bizunūbihim wa ansya`nā mim ba'dihim qarnan ākharīn

“Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal (generasi itu) telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka” (Depag RI, 2011).

Sanrego dan Taufik dalam bukunya Fiqih *Tamkīn* (Fiqih Pemberdayaan) mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa, “kemudian, Allah memberi peringatan kepada mereka (yang mendustakan kebenaran) bahwa azab dan siksaan akan menimpa mereka sebagaimana yang menimpa orang-orang yang semisal dengan mereka pada kurun masa silam. Mereka lebih kuat dan lebih banyak pengikutnya, hartanya, anaknya, hasil bumi dan bangunannya daripada mereka.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dan pengangguran merupakan problematika yang sering dijumpai pada setiap kesempatan. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah, mengingat tingkat pengangguran di Indonesia pada Februari 2019 mencapai 6,87 juta orang. Jika pengangguran tidak secepatnya diatasi bisa dipastikan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran juga memiliki

sisi negatif, salahsatunya yaitu tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatas nya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Lambatnya penanganan pemerintah dalam menyikapi masalah ini, membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warganya. Jika pemerintah dapat bergerak cepat, tidak mustahil masalah pengangguran yang ada di Indonesia ini akan teratasi (Imsar, 2018).

Masalah pengangguran memberikan kontribusi terhadap keamanan masyarakat maupun keamanan individu dari sisi kriminalitas. Jumlah penduduk yang tinggi dengan pendapatan yang rendah memicu meningkatnya pengangguran. Ditengah kebutuhan yang meningkat sedangkan kebutuhan tidak terpenuhi maka membuat orang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap tindak kejahatan akan diberikan sanksi tegas secara hukum. Menurut Kartono (2005: 140) *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melawan hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual. Dalam perilaku yang menyimpang akan ada sanksi yang harus diterima oleh pelaku kriminalitas,

sebagai ganjaran atas apa yang telah dilakukannya. Sanksi hukum yang diterima oleh pelaku kriminalitas adalah pidana penjara. Laki-laki maupun perempuan bisa saja menjadi narapidana dan harus menjalani program pemberdayaan serta pembinaan (Ismah, 2015). Jumlah penghuni Lapas di Kanwil Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Penghuni Lapas Kanwil Jawa Timur

Instansi	Tahanan	Narapidana	Total
Kanwil Jawa Timur	7.878	21.452	29.330
Lapas Sidoarjo	662	517	1.179

Menurut sistem database pemasyarakatan pada tabel 1.1 jumlah penghuni di lapas kanwil Jawa Timur sejumlah 29.330 narapidana dan tahanan. Adapun jumlah penghuni di lapas sidoarjo sejumlah 1.179 narapidana dan tahanan. Jumlah ini melebihi daya tampung dari tiap-tiap lapas yang ada di kantor wilayah jawa timur. Hal ini tidak seharusnya terjadi sebab kelebihan kapasitas pada lapas dapat menyebabkan pembinaan yang kurang efisien dan optimal sehingga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, buruknya kondisi kesehatan dan psikologis penghuni, rentan terjadi konflik antar penghuni.

Pada Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu

dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara (Utami, 2017).

Pengertian narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); atau terhukum. Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) (Ningsih, 2017). Lapas dalam aktivitasnya tidak hanya sebagai tempat memidana orang, melainkan untuk memberdayakan narapidana agar kelak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan dapat hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Nantinya mantan narapidana dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang mengakibatkan mereka mempunyai daya untuk berekonomi dan bertahan hidup ditengah masyarakat (Utami, 2017).

Menurut Mubyanto (2000:263), pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Permasalahan pembinaan narapidana dirasa sangat kompleks dan sulit untuk

diatasi, keadaan tersebut dapat ditekan dengan adanya campur tangan pemerintah. Caranya dengan memberdayakan narapidana agar menyadari kesalahan yang diperbuat serta mau membangkitkan potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkannya. Lapas memberikan program pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan dan pembinaan secara *ma'nawi* ataupun secara *maddi* supaya nantinya terpidana mendapatkan daya atau kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pengayoman tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan ketrampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan negara (Muladi, 1995).

Lapas Sidoarjo merupakan salah satu tempat penyelenggara program pembinaan kemandirian berupa pembinaan pelatihan yang dilaksanakan di bimbingan kerja. Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di bimbingan kerja berupa pelatihan kerja salon, *car wash*, laundry, pembuatan tempe, menjahitan, perikanan, dan pertanian. Program pembinaan keterampilan ini merupakan wujud dari pembinaan kemandirian yang memberikan bekal kepada narapidana agar dapat meningkatkan keterampilan kerja dan kemandirian untuk mendirikan usaha sendiri sebagai bentuk lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki (Rini, 2014).

Adanya program pembinaan kemandirian diharapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas dan ikut serta dalam pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi nasional. Artinya, narapidana dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pemberdayaan ekonomi untuk membuka usaha sendiri sesuai dengan *skill* dan kemampuannya masing-masing (Utami, 2017).

Hal yang menjadi penting usaha yang dijalankan mengarah pada pemberdayaan narapidana. Mereka yang awalnya tidak berdaya, dikembangkan dan dibina supaya menjadi berdaya, mengingat setiap narapidana memiliki *skill* dan kemampuan akan tetapi karena keterbatasannya mereka perlu untuk dibina menjadi lebih berkembang dan kokoh dalam keterampilannya. Semua itu demi tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai pengaruh, artinya program pembinaan ini memberikan wadah lapangan pekerjaan kepada narapidana dan ketika mereka keluar dari lapas dapat membuat usaha sendiri sesuai dengan *skill* dan kemampuan masing-masing.

Adapun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lapas Sidoarjo melalui pengembangan potensi narapidana yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan spiritual yang berfungsi sebagai stimulus dalam pembentukan karakter menjadi lebih baik lagi, kemudian dilakukan pembinaan kemandirian yang berfungsi sebagai modal mereka ketika mereka sudah keluar dari Lapas diharapkan bisa mengembangkannya menjadi mata pencaharian mereka (narapidana). Kemudian pemberdayaan ekonomi di Lapas Sidoarjo bila dikaji lebih dalam lagi memiliki prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip religious (berorientasi pada kehidupan dunia-kini dan di sini- dan sekaligus kehidupan akhirat-nanti dan di sana) (Adiwarman Karim, 2012:5). Dari semua konsep tersebut yang lebih utama adalah konsep akhlak,

sebab akhlak merupakan tujuan Islam dan dakwah Islam para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Proses pemberdayaan narapidana, jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam masuk dalam konsep keadilan. Konsep tersebut menekankan pada tersalurkannya kemaslahatan untuk seluruh umat. Saluran yang digunakan melalui sebuah usaha dengan program pelatihan dan pembinaan, dalam penelitian ini penyaluran tersebut terpresentasikan dalam program yang ada di bimbingan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sidoarjo.

Penelitian yang dilakukan Mardiana (2016), “implementasi sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas iia palu” pembinaan narapidana melalui tahap-tahap pembinaan yakni, tahap admisi dan orientasi, atau pengenalan, tahap pembinaan yang meliputi: tahap asimilasi dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Demikian juga pada pembinaan keterampilan dan pembimbingan kerja narapidana serta pembinaan intelektual belum terlaksana secara optimal. Penelitian yang dilakukan Sri Wulandari (2015), “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perhatian petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun peran serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan narapidana berakibat peradilan pidana dapat bersifat kriminogen dan menjadi tidak efektif. Pada penelitian sebelumnya

belum diteliti melalui perspektif Islam dan hanya membahas kekurangan serta kelebihan pembinaan Lapas.

Pada penelitian ini Lapas perlu diteliti karena pemberdayaan di Lapas memiliki prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yang diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Prinsip dan nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam harus diterapkan menjadi sebuah sistem agar dapat memberikan kontribusinya kepada kehidupan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2014:40). Kemudian tujuan dari pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan secara *madiyah* dan *spiritual*. Kesejahteraan essensial dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan dunia dan akhirat (Herianingrum, et. al, 2019).

Menurut pasal 2 UU Pemasyarakatan, narapidana itu menjadi tanggung jawab lapas dan menurut pasal 2 UU Pemasyarakatan tersebut lapas diwajibkan melakukan pemberdayaan narapidana guna untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemberdayaan ekonomi dirasa perlu dilakukan mengingat ketika narapidana masuk lapas ada tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi. Dengan pemberdayaan ekonomi maka narapidana akan mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga tiap bulannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang ingin peneliti kaji bagaimana pemberdayaan ekonomi narapidana dalam perspektif Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini mengetahui pemberdayaan ekonomi narapidana dalam perspektif Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian tentang “Pemberdayaan Ekonomi Narapidana Dalam Perspektif Islam” adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Pemberdayaan Ekonomi Narapidana Dalam Perspektif Islam.

2. Bagi pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan suatu wawasan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Narapidana Dalam Perspektif Islam.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Ekonomi Islam.